



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR 140 / / HK / 2017

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARAAN PENCANANGAN PERINGATAN
BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT DAN KARYA
BHAKTI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan Penyelenggaraan Pencanaan Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Dan Karya Bhakti Lpm Kabupaten Buleleng Tahun 2017 sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap keberhasilan pembangunan partisipatif ;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dipandang perlu dibentuk panitia penyelenggara Pencanaan Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Karya Bhakti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Buleleng Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Panitia Penyelenggara Pencanaan Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Karya Bhakti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Buleleng Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 79 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Penyelenggaraan Pencanaan Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Karya Bhakti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Buleleng Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU

mempunyai tugas, sebagai berikut :

1. Merancang dan menata tempat penyelenggaraan kegiatan ;
2. Mengordinasikan bahan dan materi pameran serta penjelasan ringkas dengan Tim Fasilitasi Pencanangan Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Dan Karya Bhakti LPM Kabupaten Buleleng Tahun 2017 ;
3. Memberikan informasi dan advokasi bersama Tim Fasilitasi tentang keberadaan material pameran ;
4. Menjaga dan memelihara bahan-bahan pameran bersama aparat dan masyarakat desa ;
5. Melaporkan seluruh hasil penyelenggaraan kegiatan kepada Bupati Buleleng melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng.

- KETIGA : Sekretariat Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertempat di Gedung Serbaguna Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada ;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2017;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Gubernur Bali di Denpasar
3. Kepala Dinas PMD Propinsi Bali di Denpasar
4. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja
5. Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng di Singaraja
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng
7. Para Camat se-Kabupaten Buleleng
8. Perbekel Desa Wanagiri
9. A r s i p

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 140/ /HK/2017

TANGGAL :

TENTANG : PANITIA PENYELENGGARAAN
PENCANANGAN PERINGATAN BULAN
BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
DAN KARYA BHAKTI LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN
BULELENG TAHUN 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PENYELENGGARA PENCANANGAN PERINGATAN BULAN
BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT DAN KARYA BHAKTI
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2017

- Pengarah : 1. Bupati Buleleng
: 2. Wakil Bupati Buleleng
- Ketua : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
: 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Buleleng
- Sekretaris : 1. Kepala Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan
Keswadayaan Masyarakat pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Buleleng
: 2. Kepala Seksi Keswadayaan Masyarakat pada
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Buleleng
- Anggota : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Buleleng.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.
3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng.
4. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng.
5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Buleleng.
6. Kepala Dinas Komunikasi, informatika dan
Persandian Kabupaten Buleleng
7. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng.
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Buleleng.
9. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng.
11. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng.
12. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Buleleng.
13. Camat Sukasada
14. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buleleng.

Staf : 2 (dua) orang Staf pada Dinas Pemberdayaan
Administrasi Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng

1. Putu Mandalini, S.Tp
2. Made Aryana

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA